



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651  
Telp.(0712) 322869 / 081271312818 Faks.(0712) 322869 Website : [dpmptsp.kaboki.go.id](http://dpmptsp.kaboki.go.id)  
E-mail : [dpmptsp.okikab@gmail.com](mailto:dpmptsp.okikab@gmail.com) / E-mail Pengaduan : [wasdal.kab.oki@gmail.com](mailto:wasdal.kab.oki@gmail.com)  
Telp. Pengaduan dan sms : (0712)322869, 081273345869

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD)**

**Nomor : 186/DPMPTSP/IPS-PAUD/XII/2024**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/1059/PAUD-Dikmas/DISDIK/2024 tanggal 12 Agustus 2024, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD) kepada:

**TKS IDHATA**

Nomor Induk Berusaha : 1212240009255  
Bentuk Satuan Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK  
Tahun Pendirian : 2018  
Ketua Pengelola : NILAYANTI KRISNA, S.PD  
Alamat Satuan PAUD : KELURAHAN MANGUN JAYA KECAMATAN KAYU  
AGUNG

Dengan ketentuan :

1. Wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD) berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.



Ditetapkan di Kayuagung  
Pada tanggal 17 Desember 2024  
Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**H. MAKRUF CM, S.IP., MM**  
**NIP. 196508081985031002**

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

